



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 601 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kondisi Keadaan Memaksa penyebaran COVID-19, agar kegiatan di lingkungan Universitas Terbuka tetap berjalan, maka dipandang perlu memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi mengingat proses kerja pegawai Universitas Terbuka sebagian besar telah dilakukan di rumah (*work from home*);
  - b. bahwa Universitas Terbuka menetapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam kegiatan di lingkungan Universitas Terbuka;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan Kegiatan di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan I);
    - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
    - b. Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
    - b. Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
  - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut UT, adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Layanan Umum.
2. Masa Keadaan Memaksa (*overmachtj force majeure*) adalah suatu keadaan dimana UT tidak dapat melaksanakan aktivitas secara normal sebagai akibat dari pandemi global penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

3. Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan dokumen tertentu dan/atau Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, dimana tanda tangan tersebut dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
4. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
5. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya;
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
6. Penanda Tangan adalah pegawai UT, baik yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dan penyedia di lingkungan UT yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.
7. Pelaksana Administrasi adalah pegawai UT yang melakukan interaksi langsung dan meminta persetujuan Penanda Tangan terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

#### Pasal 2

Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, sebagai berikut:

- a. Tanda tangan yang dihasilkan secara elektronik menggunakan Aplikasi ProMISe Terbuka yang menerapkan teknologi *asymmetric cryptology* serta *public key infrastructure*.
- b. Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi lain dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Setiap dokumen di Lingkungan UT yang dihasilkan oleh Aplikasi ProMISe Terbuka, dapat ditandatangani oleh Penanda Tangan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.
- (2) Dokumen yang ditanda tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap dokumen yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

Pasal 4

- (1) Penanda Tangan wajib menyimpan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan ini.
- (2) Jika terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi, maka pihak yang wajib bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen tersebut adalah Penanda Tangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 1 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

JOJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001